



PUTUSAN

Nomor 28 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DARWANDI, bertempat tinggal di Jalan Raya Sedau, RT 35 RW 06, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Jamaan Elvi Eluwis, S.H. & M.H. & Rekan, beralamat di Gedung Pusat Niaga NHP, Jalan SM. Sjafoeddin, Nomor 58 D, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AGUS SOFYAN**, bertempat tinggal di Jalan Aliyang, Nomor 26 A RT 41 RW 15, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
2. **Hj. NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husin Gang Merpati Nomor 6 RT 01 RW 01, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
3. **KURNIATI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kiwi Nomor 50 A RT 01 RW 12 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur;
4. **JUNI ASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Komplek Batara Indah 1 Blok S Nomor 11, RT 03 RW 28, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **JUNIWATI**, bertempat tinggal di Jalan Silat Baru Nomor K.17 Komplek Untan RT 02 RW 05, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
6. **IDA SUSIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Komplek Batara Indah 1 Blok S, Nomor 1 RT 03 RW 28 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
7. **HERIYAN**, bertempat tinggal di Jalan PKP Nomor 2, RT 17 RW 09, Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur;
8. **RUDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jala-Jala Nomor 17, RT 02 RW 15, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, kedelapannya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kusuma Dilaga *Law Firm & Partners*, dahulu beralamat di Graha Pena Kalbar, Lantai 1, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) KM 3.5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komp. Villa Kelapa Gading Permai, Nomor B.19, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020;
Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **LURAH KELURAHAN SEDAU**, berkedudukan di Jalan Raya Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
2. **PT GCL INDO TENAGA**, dalam hal ini diwakili oleh Ke Zhan selaku Direktur Utama PT GCL Indo Tenaga, berkedudukan di Gedung Soho Capital Lantai 23 Unit 05, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Raden Hidayatullah

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt/2023



Kusuma Dilaga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kusuma Dilaga *Law Firm*, dahulu beralamat di Graha Pena Kalbar, Lantai 1, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) KM 3.5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komp. Villa Kelapa Gading Permai, Nomor B.19, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;

3. **PT ABADI BERSAMA LINK**, dalam hal ini diwakili oleh Priyadi Solichin selaku Direktur Utama PT Abadi Bersama Link, beralamat di Jalan K.H. Moh. Mansyur Nomor 11 Block B-31 Duri Pulo Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kusuma Dilaga *Law Firm*, dahulu beralamat di Graha Pena Kalbar, Lantai 1, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) KM 3.5 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komp. Villa Kelapa Gading Permai, Nomor B.19, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah yang paling berhak dan diprioritaskan atas sebidang tanah Penggugat yang terletak di Jalan Sedau Raya Sedau RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 RW 07 Teluk Karang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, yang didapat dari penyerahan Radjuni Tahir, dengan luas lebih kurang 0,64 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara berbatasan dengan Syarifudin Ahmad;
- selatan berbatasan dengan Hj. Rusniah/Lim Kim Fa/Surachman;
- timur berbatasan dengan Surachman/Hj. Rusniah/Budiyanto/Lim Kim Fa/Liu Kusregen;
- barat Berbatasan dengan Syarifudin Ahmad;

3. Menyatakan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, tanggal 5 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I, dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat maupun siapa saja yang mendapatkan bagian tanah tersebut untuk menyerah kembali bagian tanah tersebut kepada Penggugat secara aman dan utuh;
6. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk menyerahkan kembali bagian tanah yang dipergunakan membangun Tower SUTT 150 KV Patok 37 tersebut kepada Penggugat secara aman dan utuh, seluas sekitar 400 m², dengan ukuran:
 - utara dengan tanah Radjuni Tahir, sekarang Penggugat dengan ukuran 20 m;
 - barat dengan tanah Radjuni Tahir, sekarang Penggugat dengan ukuran 20 m;
 - selatan dengan tanah Radjuni Tahir, sekarang Penggugat dengan ukuran 20 m;
 - timur dengan tanah Radjuni Tahir, sekarang Penggugat dengan ukuran 20 m;
7. Memerintahkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk segera membongkar bangunan Tower SUTT 150 KV Patok 37 di atas tanah;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum masing-masing Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebesar:

A. Kerugian materiil:

Kerugian materiil ini Penggugat hitung karena Penggugat tidak dapat mempergunakan atau mengerjakan sebahagian tanah tersebut yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat II yang didapat dari Tergugat I dan dibangun Tower SUTT 150 KV Patok 37 oleh Turut Tergugat II bekerja sama dengan Turut Tergugat III, dan pohon kelapa serta pohon pisang yang telah dirusak dan ditebang, sebagai berikut:

- Luas sekitar 400 m² x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permeter sehingga menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Pohon kelapa 10 batang x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbatang sehingga menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pohon pisang 20 batang x Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbatang sehingga menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

B. Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil ini Penggugat hitung sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan;

10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscurae libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Skw tanggal 28 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek perkara berupa sebidang tanah seluas 0,64 Ha (nol koma enam empat hektar) yang terletak di Jalan Raya Sedau RT 43 RW 07 Teluk Karang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatas dengan tanah Syarifudin Ahmad;
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah Hj. Rusniah/Lim Kim Fa/Surachman;
 - sebelah timur berbatas dengan tanah Surachman/Hj. Rusniah/Budi Yanto/Lim Kim Fa/Liu Kusregen, dan;
 - sebelah barat dengan tanah Syarifudin Ahmad;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah membuat Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Maret 2019 atas objek perkara, perbuatan Turut Tergugat I yang telah menandatangani Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Maret 2019 tersebut sebagai pihak yang mengetahui, perbuatan Tergugat I atas dasar menerima kuasa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan perbuatan Turut Tergugat II yang telah menyerahkan dan menerima penyerahan sebagian dari objek perkara seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan kompensasi ganti rugi, dan perbuatan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah bekerja sama membangun Tower SUTT 150 KV Patok 37 di atas tanah bagian dari objek perkara seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat oleh Para Tergugat dinyatakan lumpuh dan tidak berlaku;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan uang kompensasi ganti rugi pembebasan tanah seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari objek perkara dan uang kompensasi atas lahan yang berada di bawah Ruang Bebas (ROW) seluas 359 m² (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan jumlah keseluruhan Rp94.509.900,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Singkawang sampai akhirnya Para Tergugat membayar lunas kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.496.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT PTK, tanggal 29 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan pernyataan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding IX dan Pembanding X semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Skw, tanggal 28 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding IX dan Pembanding X semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang *legal standing* (kedudukan hukum) Terbanding semula Penggugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pdt.Kas/2020/PN Skw *juncto* Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT PTK, tanggal 29 Juli 2020 tersebut.
3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Skw tertanggal 28 Mei 2020;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt/2023



4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, serta turut Termohon Kasasi/Turut Pembanding/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah menerapkan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menerima eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak lagi memiliki "*legal standing*" mewakili pemberi kuasa merupakan putusan yang benar menurut hukum dengan pertimbangan bahwa pemberi kuasa telah meninggal dunia. Meninggal dunianya pemberi kuasa telah diuji berdasarkan keterangan saksi-saksi. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak telah didukung dengan cukup pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DARWANDI tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DARWANDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E. M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E. M.Hum., M.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera

Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.
Nip. 195911111986011002